



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.926, 2013

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Kode  
Etik. PNS. Pembinaan.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 07 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1067);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Kode Etik Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
3. Budaya Kerja adalah sikap dan/atau perilaku pegawai yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang ditetapkan untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat struktural yang secara berjenjang berkewajiban memberikan teladan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi utamanya pada masing-masing unit kerjanya dan menjatuhkan sanksi ringan sampai dengan sedang kepada Pegawai yang berada pada lingkup kewenangannya.

#### **Pasal 2**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Kementerian Lingkungan Hidup serta menciptakan keharmonisan sesama pegawai, dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang efektif dan efisien.

#### **Pasal 3**

Nilai inti budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup meliputi:

1. jujur, yaitu memberikan informasi yang benar kepada yang membutuhkan;
2. Peduli, yaitu memberikan perhatian kepada yang berkepentingan baik pada suasana suka maupun duka;
3. profesional, yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. produktif, yaitu menghasilkan produk seoptimal mungkin dengan menggunakan waktu dan sumberdaya secara efektif dan efisien; dan
5. inovasi, yaitu selalu berupaya menemukan metode atau cara baru yang lebih efektif dan efisien.

### **BAB II**

## **KODE ETIK**

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari, Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik.

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta bersikap kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai wajib berpedoman pada etika:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. pelayanan pada masyarakat;
- e. diri sendiri; dan
- f. sesama Pegawai.

#### Pasal 5

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;